



PUTUSAN

Nomor 0831/Pdt.G/2019/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, tempat lahir di Tembilahan, tanggal 22 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl. Kembang, Gg. Utama, RT.001, RW.001, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Titin Triana, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Penasehat Hukum "**TITIN TRIANA, SH, MH, & REKAN**" yang berlatar kantor di Jalan Kembang No. 13, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 02 Desember 2019, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 157/SK/2019/PA.Tbh, tanggal 03 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat lahir di Kuala Enok, tanggal 04 Desember 1985, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Jalan Al-Mujahidin, Gang Fortuna, No. 28, RT.01, RW.05, Desa Kuala Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan No. 0831/Pdt.G/2019/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan, dengan register Nomor 0831/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 03 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 12 Juli 2017 bertepatan dengan 17 Syawal 1407 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0116/017/VII/2017, tanggal 12 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah sebagai suami isteri, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon di Tembilahan, dan Termohon di Kuala Enok, dan Pemohon dan Termohon sewaktu-waktu saling mengunjungi;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon, tidak dikarunia keturunan;
4. Bahwa pada bulan Juni tahun 2017, terjadi pertengkaran yang penyebabnya:
 - Termohon tidak menyepakati komitmen yang telah disepakati di awal pernikahan dengan Pemohon.
 - Termohon pencemburu, dan mudah marah untuk hal-hal kecil.
 - Termohon tidak memiliki kepercayaan penuh kepada Pemohon.
5. Bahwa puncaknya, di bulan September 2017, permasalahan-permasalahan masing sering timbul yang akhirnya atas kesepakatan antara Pemohon dan Termohon Permohonan Cerai Talak ini diajukan, dan dibuktikan dengan surat pernyataan dari Termohon yang menyatakan ingin berpisah, yang di tandatangani pada tanggal 1 November 2019.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun dan upaya mediasi telah dilakukan tetapi belum berhasil;
7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipersatukan lagi.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan No. 0831/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON (Alm) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon TERMOHON (Alm) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0831/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 04 Desember 2019 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar dengan register perkara Nomor 0831/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 03 Desember 2019 dan terhadap seluruh isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0116/017/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 12 Juli 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup di nazegelel serta telah dicocokkan dengan

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan No. 0831/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan beri tanda bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Jl. Kembang, Gg. Utama, RT.001, RW.001, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah telah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai;
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sejak tahun 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon meninggalkan Pemohon dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah, mereka sering berselisih dan Saksi pernah mendengar dan melihatnya secara langsung dan penyebabnya karena antara keduanya sudah tidak ada saling percaya dan juga karena pernikahannya dijodohkan;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Batang Tuaka, Lorong Rindang Bulan, RT.009, RW.014, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Saksi adalah teman kerja Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Andi Nurmiah;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan No. 0831/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan Saksi hadir dalam pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi dikarenakan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa penyebabnya berdasarkan cerita Pemohon kepada Saksi karena antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena sudah tidak ada saling percaya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan oleh keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan maksud permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah berdasarkan relaas panggilan Nomor 0831/Pdt.G/2019/PA.Tbh, tanggal 04 Desember 2019 tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah, maka patut dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan No. 0831/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Temohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara permohonan **Cerai Talak** dan Termohon sesuai dengan relaas panggilan masih beralamat tempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan Termohon dan untuk membuktikan dalilnya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Juli 2017 data mana relevan dengan dalil perkawinan Pemohon,

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan No. 0831/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga demikian bukti surat P dinilai telah memenuhi unsur materil bukti surat dan patut untuk diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dengan penyebab sebagaimana yang pada pokoknya telah diuraikan di atas dan pada akhirnya sejak bulan September 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui secara langsung dan keterangan yang diberikan masing-masing saksi dinilai saling mempunyai keterkaitan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2017 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa para saksi mengetahui kalau kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan No. 0831/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;

- Bahwa penyebabnya karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih disebabkan karena tidak ada saling percaya
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi di atas, dinilai Majelis Hakim telah relevan dengan dalil permohonan cerai Pemohon, sehingga demikian sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya keadaan yang terbukti di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 12 Juli 2017 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Pasaman dalam Akta Nikah Nomor 0116/017/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun tetapi sejak bulan Juni 2017 kondisi rumah tangganya sudah mulai retak karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dengan penyebab karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling percaya dan karena pernikahan Pemohon dengan Termohon dijodohkan oleh keluarga;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2017 yang ditandai dengan kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon sudah 2 (dua) tahun tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan No. 0831/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juni 2017 dan puncaknya terjadi pada bulan September 2017 yang ditandai dengan berpisahnya Pemohon dengan Termohon yang sampai sekarang telah 2 (dua) tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah terbukti sulit untuk didamaikan lagi karena berbagai usaha damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya ikatan batin dan/atau saling mencintai antara suami istri, sebagaimana yang dapat dipahami dari dalil firman Allah, SWT dalam Surat Ar-rum, ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menilai bahwa ikatan batin atau kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sudah tidak ada lagi dan perkawinan antara keduanya telah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan di atas sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang demikian, telah jelas apabila perkawinan antara keduanya tetap dipaksakan utuh tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan bahkan kedua belah pihak, dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat yang harus dihindari. Maka dengan demikian perceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir**, halaman 59 yang berbunyi:

دراً المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i dan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqh yang dinilai relevan dan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, yaitu:

1. Firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Doktrin hukum dalam kitab **Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Al-Thalaq**, hlm. 83 berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan No. 0831/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari **Selasa**, tanggal 10 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan No. 0831/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, **WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.**, dan **RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I. M.H.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	360.000,00
4. PNPB Panggilan I	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	5.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan No. 0831/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)